



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017-2022**





DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri A), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Renstra Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan kebijakan dan sumberdaya yang ada serta isu-isu strategis yang mengemuka di masyarakat menuju perencanaan yang berbasis kinerja dalam rangka pembangunan pemberdayaan masyarakat dan perdesaan yang bersaing, kompatibel dan kompetitif.

Secara makro Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Secara Mikro Renstra merupakan panduan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penajaman Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena itu Renstra Tahun 2017-2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kami dalam melakukan perencanaan anggaran dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sehingga mampu mendorong penciptaan desa yang maju, mandiri dan sejahtera sesuai amanat Undang-undang tentang Desa.

Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Drs. H. SUNARDI, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631223 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR LAMPIARAN	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penyusunan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD	21
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMD.....	21
2.2 Sumber Daya DPMD.....	55
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD.....	57
2.4 Tantangan dan Peluang.....	80
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	83
3.1 Identifikasi Permasalahan	83
3.2 Telaahan Visi dan Misi Pembangunan	84
3.3 Telaahan Renstra K/L	85
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	89
3.5 Penentuan Isu-Isu strategis	90

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	92
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	92
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran DPMD dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD	95
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan DPMD	96
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	100
6.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100
6.2 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal	101
6.3 Indikator Capaian Hasil.....	102
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN PROGRAM	116
BAB VIII PENUTUP	118

DAFTAR LAMPIRAN

1.Bagan susunan organisasi DPMD	54
2.Klasifikasi PNS dan CPNS	55
3.Rekapitulasi Buku Inventaris	56
4.Data Nama Desa dan Kecamatan	58
5.Pencapaian kinerja pelayanan DPMD	73
6.Anggaran dan Pendanaan DPMD 5 tahun terakhir	78
7.Tujuan dan sasaran jangka menengah	94
8.Tujuan Sasaran Renstra dan RPJMD	95
9.Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	98
10. Rencana Program dan Kegiatan Renstra	106
11.Indikator tujuan dan sasaran jangka menengah.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Perencanaan Strategis untuk periode lima tahunan, 2017-2022. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Renstra adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Program/kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan program/kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta menuntun bekerja berdasarkan visi, misi, dan tugas fungsinya.

Renstra Tahun 2017-2022, dimaksudkan sebagai alat ikat (fastening tools) organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Manakala lingkungan diluar organisasi, dalam hal ini masyarakat dan Desa menjadi fokus dan lokus pelaksanaan tugas dan fungsi, maka Renstra bertujuan memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas

sebagai implementasi visi, misi, tujuan, sasaran yang diarahkan untuk menciptakan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Guna mewujudkan tujuan dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada salah satu sasaran strategis pembangunan nasional sebagaimana disebutkan pada prioritas Nawacita ke 3 yaitu ***“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”*** serta Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu ***“ Babel sejahtera, Provinsi maju yang unggul dibidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan urusan wajib daerah artinya bahwa pemerintah daerah wajib dan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan potensi lokalnya. Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dan desa di arahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan partisipasi masyarakat agar dapat terwujud kesejahteraan dan kemandirian desa yang setinggi-tingginya. Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan

desa di selenggarakan dengan berdasarkan pada prikemanusiaan, kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada aparatur desa, kelembagaan masyarakat dan desa dan keluarga miskin.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa di usahakan melalui peningkatan :

1. Pemantapan kelembagaan masyarakat dan desa
2. Peningkatan sumber daya manusia aparatur desa
3. Kemandirian perekonomian desa
4. Pengdayagunaan SDA, Teknologi Tepat Guna desa

Dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kondisi pembngunan desa 5 tahun kedepan di harapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di tujukan dengan meningkatnya kompetisi sumber daya aparatur desa, meningkatnya kesetaraan gender, menguatnya peran kelembagaan di desa dan meningkatnya optimalisasi peran Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pembangunan desa.

Sebagai salah satu pelaku pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikutsertakan berbagai elemen yang terkait

pada sektor pemberdayaan masyarakat dan desa, dan mendorong peran serta masyarakat dalam membangun desa dalam kurun waktu 2017-2022.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2017-2022 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan berbagai unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang di emban.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2017-2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang tahun Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJPN);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Staatblad Nomor 88 tambahan staatblad Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

14. Peraturan Gubernur nomor 58 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 di fungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja SKPD dan berbagai kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun. Di harapkan dengan adanya rencana strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di samping di fungsikan sebagai pedoman sektor Pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor pemberdayaan masyarakat dan desa.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di susun dengan maksud sebagai berikut :

- i. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di
danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD
maupun APBN.

- ii. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan pembangunan pemberdayaan
masyarakat dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- iii. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan
pemberdayaan masyarakat secara umum di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung saat ini sekaligus memahami
arah dan tujuan yang akan di capai dalam rangka
mewujudkan visi/misi Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
- iv. Memudahkan pemangku kepentingan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan
terukur.
- v. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan
pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk memahami dan menilai arah
kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan
dalam rentan waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Tujuan Khusus

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
bertujuan untuk menetapkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
menjabarkan strategi kebijakan pembangunan pemberdayaan

masyarakat dan desa untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Tujuan Umum

1. Tersusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
2. Menetapkan arah masa depan yang hendak dituju beserta tahapannya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Menyiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa agar dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kehidupan masyarakat yang sejahtera.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menggambarkan latar belakang penyusunan Renstra dan alur proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan peraturan perundangan yang mendasari disusunnya Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menggambarkan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta kondisi organisasi Menggambarkan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta kondisi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala dinas. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada lima tahun mendatang. Mengemukakan macam

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disesuaikan dengan Tugas

dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan pengarahannya terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, Indikator Kinerja pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022;
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan standar pelayanan minimal serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat;
- c. Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana;
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan;

- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan bahwa Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan pengarahannya terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, Indikator Kinerja pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022;
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan standar pelayanan minimal serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat;
- c. Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana;
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan;
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berstruktur kerja sebagai berikut :

Fungsi pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

2.1.1 Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat, bidang pembangunan kawasan perdesaan, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat

- dan desa;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. menyelenggarakan bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat, bidang pembangunan kawasan perdesaan, serta UPTD;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - o. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;

dan

p. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengoordinasikan bidang-bidang.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Sekretariat meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;

- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta UPTD;
- h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPDA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi

UPTD;

- m. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
- n. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- o. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.2.1 Subbagian Perencanaan

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta UPTD;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta UPTD;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2.1.2.2 Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:
- a. menyusun program kerja Subbagian Umum;
 - b. merencanakan pengelolaan kearsipan;

- c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
- d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
- g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
- h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- m. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2.1.2.3 Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan

- keuangan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
 - g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:
- a. merencanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
 - c. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - d. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
 - e. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - g. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan bahan pembinaan aparatur desa, petunjuk teknis, kebijakan Pemerintahan Desa/kelurahan, memfasilitasi penataan Desa, mengoordinasikan bantuan Keuangan Provinsi, evaluasi perkembangan Desa/kelurahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan program bidang pemerintahan Desa;
 - b. penyelenggaraan dan pengorganisasian tentang peraturan dan produk hukum;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan penataan desa, pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian rekapitulasi laporan keuangan desa dari kabupaten;
 - e. penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Bidang Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan operasional di Bidang Pemerintahan Desa;
 - b. mengoordinasikan pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c. mengoordinasikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan bidang;

- d. mengoordinasikan dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. memverifikasi rekapitulasi laporan realisasi keuangan Desa;
 - f. mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan Desa;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis bantuan keuangan Provinsi;
 - h. melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengembangan kapasitas aparatur, penataan Desa dan kelembagaan masyarakat.
 - i. mengevaluasi perkembangan Desa/Kelurahan;
 - j. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja bidang pemerintahan desa;
 - k. menghimpun peta wilayah Desa, statistik dan visualisasi Desa;
 - l. menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.3.1 Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- (1) Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang,

menganalisis, menentukan, melaksanakan, menilai dan melaporkan pelaksanaan kinerja di seksi penataan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2) Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai desa;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan berdasarkan rencana operasional di bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan perancangan kegiatan penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai desa;
- b. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional di seksi penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. melaksanakan penyiapan bimbingan teknis tentang penyusunan peraturan desa, prosedur dan kriteria serta Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- d. mengoordinasikan tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan dan produk hukum desa;

- e. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam kegiatan bantuan keuangan Provinsi kepada pemerintahan desa;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengalokasian dana bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada pemerintahan desa/kelurahan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di seksi penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
 - h. melaporkan pelaksanaan kinerja di seksi penataan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Seksi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

2.1.3.2 Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa

- (1) Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan, melaksanakan, menilai dan melaporkan pelaksanaan kinerja.
- (2) Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan operasional berdasarkan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;

- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan berdasarkan rencana operasional di bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan perancangan kegiatan aparatur dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan;
 - d. pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa meliputi:
- a. menyusun kebijakan fasilitasi penilaian dan evaluasi hasil perkembangan desa/kelurahan;
 - b. merencanakan kegiatan seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan rencana operasional di Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembinaan melalui bimbingan teknis;
 - d. melaksanakan pemutakhiran data nama kepala desa, perangkat desa dan perangkat Badan Permasyarakatan Desa;
 - e. melakukan pemantauan dan monitoring penyelenggaraan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - f. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan temu karya;
 - g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

2.1.4 Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin, melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan desa.
- (2) Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyelenggaraan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. penyelenggaraan dan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
 - d. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan operasional di Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan swadaya gotong royong masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga di pedesaan dan kelurahan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan pembinaan anak dan remaja, serta organisasi kepemudaan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar di desa dan kelurahan serta Pembentukan dan pembinaan POKJANAL Posyandu secara berjenjang;
- j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan fasilitasi sosial budaya masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- k. memfasilitasi pelaksanaan bantuan kepada masyarakat miskin pedesaan dan kelurahan;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha produksi perkreditan kepada masyarakat pedesaan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan serta peningkatan produksi pemasaran hasil usaha dan pendapatan asli masyarakat pedesaan dan kelurahan;
- n. mengelola urusan ketatausahaan dan pendataan pengendalian perkembangan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat;

- o. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan lembaga adat serta organisasi kepemudaan;
 - p. mengoordinasi dan mengelola tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
 - q. menilai prestasi kerja dan mempromosikan bawahan;
 - r. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.4.1 Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas merencanakan, memfasilitasi, membina, memonitoring dan mengevaluasi pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi desa dan kelurahan.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi desa dan kelurahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi dan pasar desa;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi desa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi meliputi:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha ekonomi;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi;
- d. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi dan pemasaran hasil usaha desa dan kelurahan.
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan melalui bimbingan teknis;
- f. melaksanakan fasilitasi pemberian penguatan dan bantuan kepada masyarakat miskin.
- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan pasar desa;
- i. melaksanakan fasilitasi sinergi lintas sektor di bidang usaha ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan desa dan kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan ketahanan pangan masyarakat desa dan Kelurahan;
- k. mengevaluasi dan membina hasil kerja bawahan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.4.2 Seksi Sosial Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Sosial Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis fasilitasi sosial budaya Desa dan kelurahan, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Seksi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan Sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - c. pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosial budaya pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan seksi, sosial budaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

- b. membimbing dan membagi tugas pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi sosial budaya Desa dan Kelurahan;
- c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), binaan 10 (sepuluh) program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pengembangan peranan wanita;
- d. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan partisipasi perempuan;
- e. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan peran serta masyarakat .dan pemantapan kelembagaan pengarusutamaan gender desa dan kelurahan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan perlindungan anak dan remaja.
- g. melaksanakan peningkatan fasilitasi pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) di masing-masing daerah;
- h. melaksanakan pembinaan, sinergi lintas sektor dan pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan sinergi lintas sektor;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di seksi-seksi sosial budaya dan pemberdayaan desa dan kelurahan;
- k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Sosial Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.5 Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat

- (1) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam , Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, memverifikasi, mendistribusikan, mengoordinasi, mengevaluasi, dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, kebijakan dan operasionalisasi pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan pendistribusian tugas ke bawahan sesuai tugas pokoknya;
 - c. penyelenggaraan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat meliputi:

- a) mengoordinasikan penyusunan rencana Kerja dan operasional;
 - b) mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - d) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - e) memverifikasi pelaksanaan pengkajian pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat;
 - f) memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kerjasama pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat;
 - g) memfasilitasi pemanfaatan dan pemberian bantuan serta pemasyarakatan teknologi tepat guna;
 - h) mengoordinasikan pengelolaan tugas perbantuan dan Dana Dekonsentrasi.
 - i) Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - j) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.5.1 Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

- (1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas memimpin dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan, analisis, pemanfaatan, pendataan sumber daya alam, teknologi tepat.
- (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan di Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pembagian tugas bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. pelaksanaan perancangan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - e. pelaksanaan pengkajian ulang kegiatan di Seksi Pendayagunaan sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan seksi Pendayagunaan sumber daya Alam, Teknologi Tepat Guna;
 - b. menentukan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. mengkaji ulang pelaksanaan tugas bawahan;

- d. merancang dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi tepat guna;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan sumber daya pesisir, wilayah maritim, perbatasan desa dan kelurahan kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendataan dan pemetaan sumber daya alam, pesisir, pantai dan daratan desa dan kelurahan;
 - g. mengembangkan, memanfaatkan, dan mensosialisasikan teknologi tepat guna masyarakat desa dan kelurahan;
 - h. menganalisis dan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan fasilitasi teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
 - i. mengkaji ulang pelaksanaan kegiatan;
 - j. membuat konsep laporan pelaksanaan kinerja;
 - k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat.

2.1.5.2 Seksi Pelatihan Masyarakat

- (1) Seksi Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan Pelatihan masyarakat melalui pembinaan, pengembangan,

perencanaan, penyiapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat.

- (2) Seksi pelatihan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelatihan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan pemberdayaan dan pelatihan masyarakat ;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat.
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pelatihan Masyarakat meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan seksi Pelatihan Masyarakat;
 - b. menentukan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan pelatihan masyarakat ;
 - d. melaksanakan pelatihan masyarakat;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di seksi Pelatihan masyarakat;
 - f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pelatihan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam,
Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat.

2.1.6 Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

- (1) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasi, memfasilitasi, mengawas, membina, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan program pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. penyelenggaraan program pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana Kerja dan operasional;
 - b. mengoordinasikan dan mengoordinasikan tugas kepada bawahan;
 - c. merumuskan dan memverifikasikan kebijakan pembangunan sarana prasarana dan ekonomi kawasan perdesaan;

- d. mengoordinasikan pengembangan kapasitas;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - f. memprogramkan, mengelola Dana Dekonsentrasi;
 - g. merumuskan kebijakan draf Kerjasama pembangunan kapasitas kawasan perdesaan;
 - h. mengoordinasikan kerjasama antar desa, lembaga Pemerintah dan non pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan manajemen dan teknis, penyiapan media pembelajaran, kerjasama kemitraan dan keserasian kawasan perdesaan;
 - i. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Kerjasama pembangunan kapasitas kawasan perdesaan;
 - j. menganalisa pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi serta Kerjasama pembangunan kapasitas kawasan perdesaan;
 - k. menganalisa evaluasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan kawasan perdesaan;
-
- l. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.6.1 Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

- (1) Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas merencanakan, memfasilitasi, membina, memonitoring dan mengevaluasi pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan bahan perumusan pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan verifikasi kebijakan pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengembangan kapasitas dalam rangka pendampingan manajemen teknis dan penyiapan media pembelajaran, kerjasama kemitraan serta keserasian kawasan perdesaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan,
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. merencanakan kegiatan di Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana kawasan perdesaan;
- b. merancang penyiapan bahan perumusan Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana kawasan perdesaan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis bidang pembangunan ekonomi, Sarana dan Prasarana kawasan perdesaan;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan pasar kawasan perdesaan;
- e. melaksanakan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pembangunan kawasan perdesaan;
- f. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. membagi tugas dan membimbing pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pembangunan Ekonomi, Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2.1.6.2 Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas kawasan perdesaan

- (1) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas kawasan perdesaan mempunyai tugas merencanakan, memfasilitasi, membina, memonitoring, mengevaluasi kerjasama dan Pengembangan Kapasitas kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan bahan perumusan kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengembangan kapasitas;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, media pembelajaran kerjasama kemitraan dan keserasian kawasan perdesaan.
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa, lembaga Pemerintah dan non pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. melaksanakan fasilitasi pendampingan manajemen dan teknis kerjasama dan pengembangan kapasitas perdesaan;
 - f. menganalisa pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian informasi serta


- kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
 - g. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi pada Kabupaten/Kota;
 - h. menganalisis evaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi kerjasama dan pengembangan kapasitas kawasan perdesaan;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2.1.7 JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh kepala bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2.2 Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2017 didukung oleh pegawai sebanyak 51 pegawai dengan status kepegawaian 50 PNS, 1 CPNS. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 32 orang, D3 sebanyak 4 orang dan SMU sebanyak 8 orang.

Tabel 1
Klasifikasi PNS dan CPNS
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	6	1	7
3	Sarjana / S1	23	9	32
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	3	1	4
6	Diploma-I/II	-	-	-
7	SLTA	6	2	8
	JUMLAH	38	13	51

2. Adapun pangkat dan golongan pegawai terdiri dari golongan IV sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 35 orang, golongan II sebanyak 8 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 11 orang.

Tabel 2
Klasifikasi PNS dan CPNS
di Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eseloning

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	5	-	5
3	IV	9	2	11
4	Non Eselon	22	12	34
	JUMLAH	37	24	51

3. Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit, 2 (dua) unit mobil dinas dan 5 (lima) unit sepeda motor. Selain itu juga memiliki kelengkapan kerja, perlengkapan kantor berupa komputer set, AC dan peralatan kantor lainnya.

Tabel 3
Rekapitulasi Buku Inventaris
Milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KODE	NAMA BARANG	NILAI (RP)
	ASET TETAP	3.800.960.493,00
02	Peralatan dan Mesin	1.722.325.173,00
03	Alat-alat angkutan	687.319.700,00
06	Alat-alat kantor dan rumah tangga	960.234.473,00
07	Alat studio dan alat komunikasi	23.502.000,00
10	Alat-alat perenjataan/keamanan	51.269.000,00

03	Gedung dan Bangunan	2.002.685.320,00
11	Bangunan gedung	2.002.685.320,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.600.000,00
13	Jaringan	47.600.000,00
05	Aset Tetap Lainnya	28.350.000,00
17	Buku dan perpustakaan	28.350.000,00
	ASET LAINNYA	259.223.224,00
07	Aset Lainnya	259.223.224,00
21	Aset kondisi rusak berat/ hilang/ lainnya	259.223.224,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 30 Juni 2017

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka perlu adanya data dan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja OPD dan bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan di Desa/Kelurahan.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2003, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 Kabupaten/Kota. Dan pada tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 47 kecamatan, 309 desa dan 82 kelurahan dengan tabel sebagai berikut :

**NAMA KECAMATAN DAN DESA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	KABUPATEN	NAMA KECAMATAN		NAMA DESA	
1	2	3		4	
1	Bangka	8	Kecamatan	62	Desa
		1	Sungailiat	1	Desa
				1	Rebo
		2	Belinyu	5	Desa
				1	Gunung Muda
				2	Gunung Pelawan
				3	Riding Panjang
				4	Lumut
				5	Bintet
		3	Merawang	10	Desa
				1	Batu Rusa
				2	Balunujuk
				3	Riding Panjang
				4	Jurung
				5	Kimak
				6	Pagarawan
				7	Merawang
				8	Air Anyir
				9	Dwi Makmur
				10	Jadah Bahrin
		4	Mendo Barat	15	Desa
				1	Petaling
				2	Penagan
				3	Zed
				4	Mendo
				5	Paya Benua
				6	Cengkong Abang
				7	Kace
				8	Kemuja
				9	Air Duren
				10	Kota Kapur
				11	Air Buluh
				12	Rukam

				13	Labuh Air Pandan
				14	Kace Timur
				15	Petaling Banjar
		5	Pemali	6	Desa
				1	Air Ruai
				2	Air Duren
				3	Penyamun
				4	Sempan
				5	Pemali
				6	Karya Makmur
		6	Bakam	9	Desa
				1	Bakam
				2	Kapuk
				3	Dalil
				4	Neknang
				5	Tiang Tarah
				6	Mangka
				7	Mabat
				8	Bukit Layang
				9	Maras Senang
		7	Riau Silip	9	Desa
				1	Riau
				2	Pangkal Niur
				3	Pugul
				4	Cit
				5	Deniang
				6	Silip
				7	Mapur
				8	Banyu Asin
				9	Berbura
		8	Puding Besar	7	Desa
				1	Puding Besar
				2	Labu
				3	Nibung
				4	Tanah Bawah
				5	Saing
				6	Kota Waringin

				7	Kayu Besi
2	Belitung	5	Kecamatan	42	Desa
		1	Tanjung Pandan	9	Desa
				1	Buluh Tumbang
				2	Perawas
				3	Dukong
				4	Juru Sebrang
				5	Air Saga
				6	Air Merbau
				7	Aik Rayak
				8	Aik Pelempang Jaya
				9	Aik Ketekok
		2	Membalong	12	Desa
				1	Membalong
				2	Perpat
				3	Lassar
				4	Simpang Rusa
				5	Kembiri
				6	Bantan
				7	Tanjung Rusa
				8	Mentigi
				9	Pulau Seliau
				10	Pulau Sumedang
				11	Gunung Riting
				12	Padang Kandis
		3	Selat Nasik	4	Desa
				1	Selat Nasik
				2	Petaling
				3	Suak Gual
				4	Pulau Gersik
		4	Sijuk	10	Desa
				1	Sijuk
				2	Batu Itam
				3	Terong
				4	Air Seruk
				5	Tanjung Binga
				6	Air Selumar

				7	Sungai Padang
				8	Keciput
				9	Pelepak Pute
				10	Tanjong Tinggi
		5	Badau	7	Desa
				1	Badau
				2	Air Batu Buding
				3	Sungai Samak
				4	Kacang Butor
				5	Cerucuk
				6	Pegantungan
				7	Ibul
3	Bangka Selatan	8	Kecamatan	50	Desa
		1	Toboali	8	Desa
				1	Serdang
				2	Jeriji
				3	Bikang
				4	Gadung
				5	Rias
				6	Kepoh
				7	Keposang
				8	Rindik
		2	Lepar Pongok	3	Desa
				1	Tanjung Labu
				2	Tanjung Sangkar
				3	Kumbung
				4	Penutuk
		3	Pongok	3	Desa
				1	Pongok
				2	Celagen
		4	Air Gegas	10	Desa
				1	Air Gegas
				2	Delas
				3	Pergam
				4	Bencah
				5	Nyelanding
				6	Nangka

				7	Ranggas
				8	Air Bara
				9	Sidoharjo
				10	Tepus
		5	Simpang Rimba	7	Desa
				1	Jelutung II
				2	Gudang
				3	Bangka Kota
				4	Rajik
				5	Sebagin
				6	Simpang Rimba
				7	Permis
		6	Payung	9	Desa
				1	Payung
				2	Malik
				3	Sengir
				4	Pangkal Buluh
				5	Irat
				6	Bedengung
				7	Nadung
				8	Ranggung
				9	Paku
		7	Tukak Sadai	5	Desa
				1	Tukak
				2	Sadai
				3	Pasir Putih
				4	Tiram
				5	Bukit Terap
		8	Pulau Besar	5	Desa
				1	Batu Betumpang
				2	Suka Jaya
				3	Panca Tunggal
				4	Fajar Indah
				5	Sumber Permai Jaya
4	Bangka Tengah	6	Kecamatan	56	Desa
		1	Koba	6	Desa
				1	Nibung

				2	Guntung
				3	Terentang
				4	Penyak
				5	Kurau Barat
				6	Kurau Timur
		2	Pangkalan Baru	11	Desa
				1	Tanjung Gunung
				2	Benteng
				3	Air Mesu
				4	Beluluk
				5	Mangkol
				6	Padang Baru
				7	Jeruk
				8	Pedindang
				9	Batu Belubang
				10	Kebintik
				11	Air Mesu Timur
		3	Sungai Selan	12	Desa
				1	Sungai Selan Atas
				2	Lampur
				3	Keretak
				4	Sarang Mandi
				5	Kerantai
				6	Munggu
				7	Kemingking
				8	Kerakas
				9	Romadhon
				10	Tanjung Pura
				11	Melabun
				12	Keretak Atas
		4	Simpang Katis	10	Desa
				1	Simpang Katis
				2	Sungkap
				3	Celuak
				4	Puput
				5	Beruas
				6	Teru

				7	Terak
				8	Pasir Garam
				9	Katis
				10	Pinang Sebatang
		5	Namang	8	Desa
				1	Cambai
				2	Jelutung
				3	Namang
				4	Belilik
				5	Kayu Besi
				6	Baskara Bhakti
				7	Bukit Kijang
				8	Cambai Selatan
		6	Lubuk Besar	9	Desa
				1	Lubuk besar
				2	Lubuk Pabrik
				3	Lubuk Lingkok
				4	Batu Beriga
				5	Perlang
				6	Kulur
				7	Trubus
				8	Kulur Ilir
				9	Belimbing
5	Bangka Barat	6	Kecamatan	60	Desa
		1	Mentok	4	Desa
				1	Air Putih
				2	Air Belo
				3	Belo Laut
				4	Air Limau
		2	Simpang Teritip	13	Desa
				1	Pelangas
				2	Kundi
				3	Mayang
				4	Peradong
				5	Air Nyatoh
				6	Berang
				7	Desa Rambat

				8	Desa Simpang Gong
				9	Desa Simpang Tiga
				10	Desa Ibul
				11	Pangek
				12	Bukit Terak
				13	Air Menduyung
		3	Jebus	11	Desa
				1	Jebus
				2	Sungai Buluh
				3	Tumbak/Petar
				4	Limbung
				5	Rukam
				6	Ranggi/Asam
				7	Ketap
				8	Mislak
				9	Pebuar
				10	Sinar manik
				11	Air Kuang
		4	Kelapa	13	Desa
				1	Mancung
				2	Kayu Arang
				3	Pusuk
				4	Dendang
				5	Kacung
				6	Sinar Sari
				7	Beruas
				8	Tebing
				9	Terentang
				10	Tuik
				11	Tugang
				12	Air Bulin
				13	Pangkal Beras
		5	Tempilang	9	Desa
				1	Tempilang
				2	Tanjung Niur
				3	Sangku
				4	Buyan Kelumbi

				5	Penyampak
				6	Benteng Kota
				7	Air Lintang
				8	Sinar Surya
				9	Simpang Yul
		6	Parit Tiga	10	Desa
				1	Bakit
				2	Semulut
				3	Puput
				4	Teluk Limau
				5	Kapit
				6	Kelabat
				7	Air Gantang
				8	Sekar Biru
				9	Cupat
				10	Telak
6	Belitung Timur	7	Kecamatan	39	Desa
		1	Manggar	9	Desa
				1	Lalang Jaya
				2	Kurnia Jaya
				3	Padang
				4	Kelubi
				5	Lalang
				6	Baru
				7	Buku Limau
				8	Mekar Jaya
				9	Bentaian Jaya
		2	Gantung	7	Desa
				1	Gantung
				2	Selinsing
				3	Jangkar Asam
				4	Lilangan
				5	Lenggang
				6	Batu Penyu
				7	Limbongan
		3	Dendang	4	Desa
				1	Dendang

				2	Jangkang
				3	Nyuruk
				4	Balok
		4	Kelapa Kampit	6	Desa
				1	Mentawak
				2	Senyubuk
				3	Cendil
				4	Buding
				5	Mayang
				6	Pembaharuan
		5	Damar	5	Desa
				1	Air Kelik
				2	Mempayak
				3	Burong Mandi
				4	Mengkubang
				5	Sukamandi
		6	Simpang Renggiang	4	Desa
				1	Simpang Tiga
				2	Renggiang
				3	Aik Madu
				4	Lintang
		7	Simpang Pesak	4	Desa
				1	Simpang Pesak
				2	Tanjung Batu Hitam
				3	Tanjung Kelumpang
				4	Dukong
JUMLAH TOTAL		40	Kecamatan	309	Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang urusan pemerintahan daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2012-2017), serta lingkup eksternal dan internal lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2012-2017.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan sejumlah layanan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

a. Pelayanan internal

- 1) Penyusunan program dinas;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data dinas;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program dinas;
- 4) Penyusunan laporan dinas;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan dinas;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggran dinas;

- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian dinas;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas.

b. Ekternal

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan peran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan pemantapan kerangka aturan/regulasi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain memuat mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta 23 (dua puluh tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
2. Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul

dan adat istiadat setempat, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Setiap daerah termasuk desa untuk selanjutnya dijadikan acuan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan asli yang menjadi kewenangan desa;

3. Berkenaan dengan pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, telah dilaksanakan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan, asistensi dan pemberian pertimbangan kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan bimbingan teknis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan penyusunan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Dalam rangka pemantapan pengelolaan keuangan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta asistensi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa;
5. Untuk pemantapan administrasi pemerintahan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur

Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai Pedoman Administrasi Desa, Asistensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penataan Administrasi Desa, Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memperkuat penataan administrasi desa, baik yang berkenaan dengan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, administrasi keuangan maupun administrasi dan pengelolaan kekayaan milik desa;

6. Khusus mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyusunan sistem pembelajaran, kurikulum dan modul pelatihan manajemen pemerintahan desa serta memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
7. Sedangkan dengan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota”, maka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Bupati/Walikota;

8. Selanjutnya dalam rangka penataan desa, diharapkan pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan desa segera menindaklanjuti berbagai ketentuan yang ada.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan yang Mengaplikasikannya	5%	15%	20%	10%	100%	5%	15%	20%	10%	100%	1	1	1	1	1
2.	Persentase Desa yang difasilitasi dengan Pengelolaan Keuangan Desa atau Kelurahan yang Mengaplikasikannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3.	Persentase Aparatur Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif dalam	10%	10%	5%	10%	100%	10%	10%	5%	10%	100%	1	1	1	1	1

	Pembangunan Partisipatif															
4.	Persentase Desa/Kelurahan yang sudah Mempunyai Profil Desa/Kelurahan	4%	20%	15%	5%	100%	4%	20%	15%	5%	100%	1	1	1	1	1
	Jumlah Desa/Kelurahan yang berkriteria baik dalam partisipasi terhadap pembangunan Desa/Kelurahan.	6%	6%	6%	-	-	6%	6%	6%	-	-	1	1	1	-	-
5.	Persentase BUMDes yang telah terbentuk dan aktif	10%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	1	1	1	1	1
6.	Jumlah Pasar Desa yang telah terbentuk dan aktif	5	5	18	10	12	5	5	18	10	12	5	5	18	10	12
7.	Persentase TP.PKK Desa/Kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
8.	Persentase Posyandu Desa/Kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

9.	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang terfasilitasi dalam Program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil	2000	2499	2550	2600	2450	2.916	2.499	2550	2600	2450	1.45	1.0	1.0	1.0	1.0
	Persentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/Usaha Ekonomi Produktif	10%	10%	-	-	-	10%	10%	-	-	-	1	1	-	-	-
10.	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkatnya semangat kegotong royongan melalui fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat.	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	1	1	1	-	-
11.	Jumlah Posyantek yang berfungsi	15	17	20	23	25	15	17	20	23	25	0,5	1	1	1	1
12.	Persentase Desa yang Mengembangkan Energi Baru Terbarukan	10%	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Persentase Desa yang Mengelola SDA dengan															

	Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna	5%	10%	20%	5%	100%	5%	10%	20%	5%	100%	1	1	1	1	1
	Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pemasyarakatan dan kerjasama TTG melalui pelatihan/bimtek posyantekdes, pelaksanaan gelar TTG, koordinasi dan lomba TTG.	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	3 alat	1	1	1	1	1
	Jumlah Pokja di desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA melalui pelatihan, Rakor, Workshop dan Supervisi.	5	13	13	13	13	5	13	13	-	-	1	1	1	-	-
14.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Raskintis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
15.	Jumlah desa yang responsif terhadap	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-

	kepedulian kepada masyarakat miskin melalui swasembada beras.															
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Program/ Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI					RASIO				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.793.971.455	2.667.196.250	2.202.114.610	1.976.552.000	1.857.492.000	1.562.386.065	2.500.801.342	2.013.059.771	1.894.614.714	1.508.317.719	87,09	93,47	91,41	95,85	81,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	567.480.000	275.296.000	119.365.000	384.580.000	263.961.000	526.385.420	265.397.000	112.330.000	345.640.600	175.062.426	92,76	96,40	94,11	89,87	66,32
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.140.000	-	88.265.000	41.450.000	-	9.140.000	-	79.770.000	40.950.000	-	100,00	0,00	90,38	98,79	0,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	176.324.500	-	-	-	-	107.170.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78
5	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	49.650.000	129.629.000	626.340.500	241.950.000	266.223.000	47.717.200	118.789.350	565.241.650	239.192.100	221.636.286	96,11	91,64	90,25	98,86	83,25
6	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa	864.265.000	2.145.481.000	1.453.845.500	1.422.916.700	739.917.300	711.525.200	1.813.111.502	1.256.252.400	1.385.013.150	613.168.700	82,33	84,51	86,41	97,34	82,87
7	Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.542.420.426	1.462.837.500	1.402.665.400	1.070.006.400	1.191.961.000	1.435.173.000	1.364.358.200	1.126.075.300	1.006.567.050	654.867.280	93,05	92,48	80,28	94,07	94,01

8	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	1.865.725.000	1.898.013.750	3.303.186.000	3.429.036.800	2.984.338.600	1.756.996.300	1.771.471.996	3.085.136.150	3.294.790.666	2.175.581.202	96,89	93,33	93,40	96,09	72,90
9	Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna	1.169.435.000	843.040.500	1.839.159.920	910.242.000	448.862.750	976.941.600	645.891.900	1.588.200.700	872.299.800	378.707.960	82,23	76,37	86,35	95,83	84,37
10	Program Raskintis	13.782.940.000	13.170.780.000	13.989.199.250	13.242.320.000	12.942.403.950	13.222.208.300	12.169.184.200	13.218.702.500	12.233.732.400	9.246.978.800	95,93	92,52	94,49	92,38	71,45

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selain memiliki potensi dan peluang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2017-2022, baik pada aspek penataan dan penguatan otonomi desa maupun pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2022.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa

Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Rendahnya pemahaman terhadap jati diri desa yang bersumber dari keaslian asal-usul dan adat-istiadat setempat untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena

belum adanya aturan hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa.

2. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Masalah lainnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang serta perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat hukum adat), penyandang masalah kesejahteraan sosial

(HIV/AIDS, Lansia, Penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil), Pengarusutamaan dan Kesenjangan Gender serta Pemberdayaan terhadap Tenaga Kerja Pedesaan. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Internal

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga ada beberapa tupoksi yang hanya berjalan di tempat;
- b. Minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja pegawai dalam upaya pembinaan dan evaluasi yang ada seperti ke desa, kendaraan operasional yang masih minim;
- d. Kurangnya kualitas sumber daya manusia bagian pengarsipan, belum terlatihnya tenaga bagian arsiparis sehingga pelaksanaan kearsipan belum tertata dan berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan manajemen Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di berbagai tingkat administrasi belum terpadu dan berkesinambungan.

2. Eksternal

- a. Belum optimal koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan belum berjalan sinergis dan terkoordinasi dengan baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengakibatkan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi lemah, setengah-setengah dan tidak efisien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat, belum lengkap dan kurang akurat.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki visi yang diinginkan pada akhir periode 2017-2022 adalah “***Babel sejahtera, Provinsi maju yang unggul dibidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi***”.

Sedangkan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.

3. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia unggul dan handal.
4. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dari ke-6 Misi tersebut diatas, secara langsung yang bersangkutan dengan fungsi OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah misi 1 dan 4.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memuat arah utama yaitu “Memantapkan penataan kembali NKRI, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Membangun kemampuan IPTEK, Memperkuat daya saing perekonomian”.

Untuk memberikan pengertian urutan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam Renstra ini dicantumkan visi pembangunan nasional yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”***.

- Visi Kementerian Dalam Negeri adalah ***“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integritas bangsa”***.

- Sedangkan Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah:

Untuk mencapai visi tersebut terdapat lima misi yang diemban kementerian Dalam Negeri yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi serta membangun bangsa dan stabilitas luar negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah daerah melalui pembangunan dari pingiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dan terdapat Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah

Untuk melaksanakan ketujuh misi tersebut dirumuskan sembilan agenda prioritas atau yang disebut NAWACITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sedangkan rumusan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terdapat sembilan bidang pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu :

1. Bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama;
2. Bidang ekonomi;
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Bidang Politik;
5. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
6. Bidang Hukum dan Aparatur;
7. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;
8. Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana;
9. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup.

Mengacu pada visi, misi dan agenda pokok maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan agenda prioritas RPJMN dan RPJMD “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Berdasarkan visi, misi dan sembilan agenda prioritas dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang pembentukan Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pelaksana dekonsentrasi/bagian penugasan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan prinsip-prinsip :

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;
3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditinjau dari tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup ada beberapa faktor penghambat antara lain :

- a. Belum tersosialisasi dengan baik masalah RTRW dan KLHS kepada masyarakat desa/kelurahan;
- b. Batas-batas desa yang cenderung membuat konflik antar masyarakat desa akibat adanya RTRW dan KLHS;
- c. Rendahnya SDM Aparatur di Kabupaten yang menangani masalah RTRW dan KLHS yang sudah diatur;

- d. Kurang bersinerginya beberapa program dari pemerintah maupun BUMN ataupun BUMD dalam pengelolaan tata ruang sehingga ada beberapa program yang saling berbenturan seperti pembangunan perumahan, daerah pertambangan, hutan lindung, pemerintah desa dsb.

Sedangkan faktor-faktor pendorong adalah adanya kemauan yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakan RTRW dan KLHS agar dapat berjalan dengan baik dan optimal, adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut, adanya kemauan dari pemerintah daerah untuk dapat lebih memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis DPMD

Dari beberapa isu yang saat ini berkembang, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa yang harus menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penentuan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan peran pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Isu Strategis yang berhubungan dengan masalah pemberdayaan masyarakat dan desa yang saat ini sedang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta TTG belum optimal.
2. Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan yang ada di desa dalam sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan yang berkelanjutan.
3. Tingkat pengangguran di desa lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi.
4. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa yang masih rendah.
5. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
6. Tingkat pelayanan pemerintah desa terhadap publik belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 adalah “ *Babel sejahtera, Provinsi maju yang unggul dibidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi*”.

Perlu ditempuh dengan menetapkan beberapa misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjang 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan (2017-2022) sebagai berikut :

- ✓ Misi ke-1 :
Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
- ✓ Misi ke-4 :
Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Tujuan

Untuk mendukung visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;

2. Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
2. Meningkatnya kinerja perangkat desa;
3. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui Posyandu;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi anak sekolah;

Pada tabel IV.1 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

**Tabel IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)	TARGET CAPAIAN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan	Persentase kelembagaan desa yang menunjang terciptanya lapangan pekerjaan	8,16%	1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%
		Meningkatnya kinerja perangkat desa	Persentase aparatur desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa	8,95%	0,86%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Kawasan Perdesaan yang di intervensi	-	28,57%	28,57%	14,28%	14,28%	14,28%
2.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui Posyandu	Persentase kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui posyandu	60,35%	9,33%	4,66%	7,00%	7,00%	7,00%
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi anak sekolah	Persentase kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah	-	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

1.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan strategi dan kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2017-2022.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Renstra dan Tujuan, Sasaran RPJMD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD
(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	Menurunnya angka Pengangguran
	Meningkatnya kinerja perangkat desa		
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan		
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui Posyandu	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi anak sekolah		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kebijakan dan strategi pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Kebijakan dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta TTG belum optimal dilakukan dengan strategi:
 1. Melakukan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan TTG dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Mengikutsertakan masyarakat dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG
2. Strategi dan arah kebijakan untuk mengoptimalkan pengembangan Potensi Unggulan yang ada di desa dalam sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dengan strategi:

1. Pembinaan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Melakukan pembinaan terhadap aparatur desa untuk melakukan kerjasama antar desa dalam sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan.
3. Strategi dan arah kebijakan untuk mengurangi pengangguran di desa dilakukan dengan strategi:
 1. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keahlian masyarakat desa dalam mencari peluang usaha.
 - Meningkatkan peran serta perempuan dengan program pokok PKK.
4. Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa dilakukan dengan strategi:
 1. Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ekonomi desa dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Membentuk lembaga ekonomi desa dan cadangan pangan diperdesaan.
5. Strategi dan arah kebijakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah dilakukan dengan strategi:
 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat yang ada di desa terhadap pentingnya kesehatan yang dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Membentuk posyandu yang belum aktif.

- Memberikan pemenuhan gizi terhadap anak sekolah daerah tertinggal.
6. Strategi dan arah kebijakan untuk mengatasi tingkat pelayanan pemerintah desa terhadap publik yang belum optimal dilakukan dengan strategi:
1. Pembinaan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan di bidang pembangunan desa dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan Kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel.
 - Peningkatan kualitas penyusunan profil desa dan kelurahan se Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
 - Meningkatkan laju perkembangan desa dan kelurahan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran Strategi, dan Kebijakan

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
MISI 1 : Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan	1. Melakukan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan TTG	Mengikutsertakan masyarakat dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG
		2. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa	Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keahlian masyarakat desa dalam mencari peluang usaha
			Meningkatkan peran serta perempuan dengan program pokok PKK

		3. Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ekonomi desa	Membentuk lembaga ekonomi desa dan cadangan pangan diperdesaan
	Meningkatnya kinerja perangkat desa	1. Pembinaan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan di bidang pembangunan desa	Peningkatan Kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel Peningkatan kualitas penyusunan profil desa dan kelurahan se Provinsi kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan laju perkembangan desa dan kelurahan
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan	2. Pembinaan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kawasan perdesaan	Melakukan pembinaan terhadap aparatur desa untuk melakukan kerjasama antar desa dalam sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan
MISI 4 : Meningkatkan kesehatan masyarakat			
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui Posyandu	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat yang ada di desa terhadap pentingnya kesehatan	Membentuk posyandu yang belum aktif
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi anak sekolah		Memberikan pemenuhan gizi terhadap anak sekolah daerah tertinggal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada prioritas kebutuhan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, termasuk melaksanakan berbagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan yang terbagi dalam urusan Rutin dan urusan Urusan Wajib untuk mewujudkan terlaksananya tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain sebagai berikut :

A. Program Kegiatan Rutin/Kesekretariatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah.

B. Program Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pembinaan Pemerintahan Desa;
2. Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Program Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat;
4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

6.2 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal

Perubahan eksternal dan internal perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas agar lebih efektif dan efisien dengan mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang terpadu dan berkualitas meliputi berbagai peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

a. Peningkatan Kompetensi Perencana

Sistem perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan secara optimal, dengan memanfaatkan data informasi yang memadai, bagian perencana juga harus memiliki perencanaan berbasis kinerja dan mampu menganalisis sesuai yang terkoordinasi dan komprehensif dengan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.

b. Peningkatan upaya pembangunan di wilayah perdesaan

Salah satu upaya peningkatan kapasitas pembangunan di wilayah perdesaan meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur desa dan peningkatan sarana dan prasarana desa.

- c. Peningkatan kebijakan pelayanan yang lebih berpihak pada masyarakat.

Upaya peningkatan kebijakan pelayanan yang lebih berpihak pada masyarakat dilaksanakan secara optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dengan lebih memperhatikan pada masyarakat miskin, rentan dan berisiko tinggi juga pada daerah-daerah tertinggal dan terpencil.

6.3 Indikator Capaian Hasil

A. Program Kegiatan Rutin/Kesekretariatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran hasil adalah meningkatnya ketersediaan kebutuhan kantor untuk menunjang terlaksananya operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator pencapaian keluaran tersebut pada tahun 2017-2022 adalah :

- Persentase Aparatur perangkat daerah yang terlayani.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran Hasil adalah : Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana operasional penunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Indikator pencapaian keluaran tersebut pada tahun 2017-2022 adalah :

- Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran Hasil adalah : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai dalam menjalankan tupoksi instansi. Indikator Kinerja adalah :
 - Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah.
Sasaran Hasil adalah : Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan instansi. Indikator Kinerja adalah :
 - Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Hasil adalah : Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran instansi. Indikator Kinerja adalah :
 - Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%.
6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran Hasil adalah : Tersedianya dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan instansi. Indikator Kinerja adalah :
 - Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.

B. Program Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Pembinaan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja program adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah desa

- Persentase aparat pemerintah desa yang terbina dan terampil

2. Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator kinerja program adalah :

1. Meningkatnya Kelembagaan desa yang berperan aktif dalam menciptakan peluang usaha

- Persentase lembaga desa yang aktif

2. Meningkatnya Pokjantal Posyandu yang terbentuk

- Persentase terbentuknya pokjantal posyandu

3. Terpenuhinya kebutuhan gizi anak sekolah

- Persentase anak sekolah yang terpenuhinya kebutuhan gizi

3. Program Program Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat

Indikator kinerja program adalah :

1. Meningkatnya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menciptakan peluang usaha

- Persentase kelompok masyarakat yang aktif

4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sasaran hasil adalah :

1. Meningkatnya pembangunan kawasan perdesaan
 - Persentase kawasan perdesaan yang dibangun

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2017-2022

Urusan
Rutin

Isu Strategis	Tujuan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					100%	1.700.425.000	100%	2.209.725.000	100%	2.320.211.250	100%	2.436.221.813	100%	2.558.032.903	100%	11.224.615.966
		Program Peningkatan pelayanan pemerintah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani seama 12 bulan	100	1.700.425.000	100	2.209.725.000	100	2.320.211.250	100	2.436.221.813	100	2.558.032.903	100	11.224.615.966
		Program Peningkatan sarana prasarana aparatur			100%	226.820.000	100%	641.550.000	100%	673.627.500	100%	707.308.875	100%	742.674.319	100%	2.991.980.694
			Peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur	100	226.820.000	100	641.550.000	100	673.627.500	100	707.308.875	100	742.674.319	100	2.991.980.694

Program Peningkatan Displin Apatur			100%	87.000.000	100%	63.000.000	100%	66.150.000	100%	69.457.500	100%	72.930.375	100%	358.537.875
	Peningkatan Displin Apatur	Peningkatan disiplin aparat	100	87.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	69.457.500	100	72.930.375	100	358.537.875
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur			100%	-	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625	100%	452.563.125
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur	0	-	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625	100%	452.563.125
Program Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah			100%	297.952.023	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	297.952.023
	Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja dan keuangan	100%	297.952.023	0	-	0	-	0	-	0	-	0	297.952.023

					0	-	100%	284.650.000	100%	290.000.000	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	1.204.650.000
		Program Penyusunan dokumen perangkat daerah	Penyusunan dokumen perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah dengan tingkat konsistensin ya terhadap perencanaa n jangka menengah perangkat daerah di atas 85%	0	-	2 dokum en	284.650.000	2 dokum en	290.000.000	2 dokum en	300.000.000	2 dokum en	330.000.000	2 dokum en	1.204.650.000
		Program penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0	-	100%	170.850.000	100%	190.000.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	820.850.000
			penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capain kinerja dan keuanagan perangkat daerah	0%	-	5 laporan	170.850.000	5 laporan	190.000.000	5 laporan	210.000.000	5 laporan	250.000.000	5 laporan	820.850.000
Jumlah						2.312.197.023		3.474.775.000		3.650.238.750		3.838.750.688		4.075.188.222		17.351.149.682

Tabel 6.1

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKASI, ANGGARAN TAHUN 2017-2022

urusan wajib

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal (2017)		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		KONDISI AKHIR	
					Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran	Target Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TOTAL PAGU						5.572.306.800		6.638.448.907		9.418.154.875		10.387.350.467		10.389.224.500		10.860.196.975		53.265.682.525
		1	Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Misi ke-5)	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkatkan kompetensinya		1.178.701.450		1.411.127.668		2.065.649.051		2.161.431.504		2.262.003.079		2.367.603.233		11.446.515.985
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya kinerja perangkat desa dan pembangunan kawasan perdesaan	1	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa yang dimonitoring Bantuan Keuangannya	309 Desa	100.000.000	309 Desa	159.000.000	309 Desa	183.750.000	309 Desa	192.937.500	309 Desa	202.584.375	309 Desa	212.713.594	309 Desa	1.050.985.469
		2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Jumlah Aparatur Desa yang dibina	240 aparatur	515.821.500	40 aparatur	295.000.000	50 aparatur	722.400.000	50 aparatur	758.520.000	50 aparatur	796.446.000	50 aparatur	836.268.300	480 aparatur	3.924.455.800

			Jumlah BPD yang dibina	175 orang		0		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		335 orang	
3	Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes	Jumlah Bendahara Desa yang dibina	0	-	32 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	152 orang	750.000.000	
4	Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Evaluasi Perkembangannya	140 Desa/Kel	562.879.950	12 Desa/Kel	807.127.668	12 Desa/Kel	1.009.499.051	12 Desa/Kel	1.059.974.004	12 Desa/Kel	1.112.972.704	12 Desa/Kel	1.168.621.339	200 Desa/Kel	5.721.074.716	
		Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	286 Desa/Kel		21 Desa/Kel		21 Desa/Kel		21 Desa/Kel		21 Desa/Kel		21 Desa/Kel		391 Desa/Kel		
		Jumlah laporan penataan kewenangan Desa yang tersusun	0		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		10 Laporan		

		II	Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Misi ke- 4)	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa		3.386.672.350		3.021.375.000		4.335.908.273		4.552.703.687		4.240.697.621		4.402.732.502		23.940.089.433
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui Posyandu	5	Pendampingan Kelembagaan Desa	Jumlah Pokjanal Posyandu aktif	647 Pokjanal Posyandu	780.150.000	100 Pokjanal Posyandu	821.000.000	50 Pokjanal Posyandu	1.046.783.273	75 Pokjanal Posyandu	1.099.122.437	75 Pokjanal Posyandu	1.154.078.558	75 Pokjanal Posyandu	1.211.782.486	1022 Pokjanal Posyandu	6.112.916.755
	Jumlah Lembaga CPPD yang terbentuk dan terbina			0	0		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		60 Lembaga					
	Jumlah BUMDES yang aktif			139 Bumdes	40 BUMDes		40 BUMDes		30 BUMDes		30 BUMDes		309 BUMDes					
	Jumlah Lembaga Adat Desa yang aktif			0	6 Lembaga Adat		10 Lembaga Adat		10 Lembaga Adat		10 Lembaga Adat		10 Lembaga Adat		50 Lembaga Adat			

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan peran kelembagaan desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan	6	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok PKK yang dibentuk	60 pokja	2.606.522.350,00	12 Kelompok PKK	1.769.420.000	12 Kelompok PKK	1.892.625.000	12 Kelompok PKK	1.987.256.250	12 Kelompok PKK	2.086.619.063	12 Kelompok PKK	2.190.950.016	120 Kelompok PKK	12.533.392.678
				Jumlah Desa yang dinilai dalam kegiatan BBGRM	7 Desa/Kel		7 Desa/Kel		7 Desa/Kel		7 Desa/Kel		7 Desa/Kel		7 Desa/Kel		35 Desa/Kel	
				Jumlah Rakor PKK Provinsi yang terlaksana	20 Rakor		20 Rakor		20 Rakor		20 Rakor		20 Rakor		20 Rakor		100 Rakor	
		7	Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	Jumlah Rakor	0	-	1 Rakor	430.955.000	2 Rakor	1.396.500.000	2 Rakor	1.466.325.000	2 Rakor	1.000.000.000	2 Rakor	1.000.000.000	10 Rakor	5.293.780.000
				Jumlah Dokumen	0		2 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan	
				Jumlah Peserta	0		50 orang		160 orang		160 orang		160 orang		160 orang		800 orang	
				Jumlah bantuan alat	0		3 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		40 unit	

		III	Program Pendayagunaan SDA, TTG dan Pelatihan Masyarakat (Misi ke- 1)	Persentase kelompok masyarakat yang mendayaguna- kan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian		1.006.933.000		1.188.045.082		1.843.301.336		1.914.364.251		2.032.239.723		2.133.851.709		10.118.735.101
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan peran kelembagaan desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan	8	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yangikutsertakan	15 Peserta	377.851.950	3 Peserta	662.718.365	30 Peserta	851.884.283	4 Peserta	894.478.497	5 Peserta	939.202.422	6 Peserta	986.162.543	7 Peserta	4.712.298.060
				Jumlah Peserta workshop TTG	0		0		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang	
				Jumlah alat TTG yang diberikan kepada POKMAS	0		0				0		10 Alat		15 Alat		15 Alat	
		9	Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kader KPM yang dibina	126 Kader	133.685.050	30 Kader	525.326.717	30 Kader	991.417.053	30 Kader	1.019.885.754	30 Kader	1.093.037.301	30 Kader	1.147.689.166	30 Kader	4.911.041.041
			Pelatihan kewirausahaan masyarakat	Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	58 Orang		30 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang	

		IV	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan (Misi ke-1 dan ke- 5)	Persentase kawasan perdesaan yang diintervensi		-		1.017.901.157		1.173.296.215		1.758.851.026		1.854.284.077		1.956.009.531		7.760.342.006
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kinerja perangkat desa dan pembangunan kawasan perdesaan	10	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Rakor PKP yang terlaksana	0	-	2 Rakor	1.017.901.157	2 Rakor	1.173.296.215	2 Rakor	1.441.961.026	2 Rakor	1.514.059.077	2 Rakor	1.589.762.031	10 Rakor	6.736.979.506
				Jumlah Rakor PKP yang terlaksana	0		2 Rakor		2 Dokumen		2 Rakor		2 Rakor		2 Rakor		10 Rakor	
				Jumlah Kerjasama	0		2 Kerjasama		2 Kerjasama		2 Kerjasama		2 Kerjasama		2 Kerjasama		10 Kerjasama	

		11	Peningkatan perencanaan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah tim TKPKP yang terampil dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan	-	-	-	-	-	-	40 orang	127.610.000	50 orang	130.000.000	60 orang	135.000.000	150 orang	392.610.000
		12	Peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas	Jumlah aparaturnya desa dan pelaku usaha yang memahami konsep kerjasama antar desa	-	-	-	-	-	-	50 orang	189.280.000	50 orang	210.225.000	55 orang	231.247.500	155 orang	630.752.500

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- I. Pada tujuan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa” Indikator Kinerja adalah : Persentase kemajuan desa dalam pembangunan;
- II. Pada tujuan “Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan” Indikator Kinerja adalah : Persentase kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;

**Tabel IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)	TARGET CAPAIAN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan	Persentase kelembagaan desa yang menunjang terciptanya lapangan pekerjaan	8,16%	1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%
		Meningkatnya kinerja perangkat desa	Persentase aparatur desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa	8,95%	0,86%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Kawasan Perdesaan yang di intervensi	-	28,57%	28,57%	14,28%	14,28%	14,28%
2.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui Posyandu	Persentase kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui posyandu	60,35%	9,33%	4,66%	7,00%	7,00%	7,00%
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi anak sekolah	Persentase kesadaran masyarakat akan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah	-	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan komitmen bersama yang dilakukan dalam rangka mendukung perencanaan yang berfungsinya sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan visi dan mewujudkan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau pongok – Kelurahan Air Itam Telp. (0717) 421934Pangkalpinang 33149

Website : dpmd.babelprov.go.id

Email : bpmpdbabel@gamil.com